



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelutung, Kota Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/IV/1994 tanggal 21 April 1993) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di RT. 12 RW. 08 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung selama 1 bulan Kemudian pindah ke rumah kontrakan dialamat yang sama, terakhir pindah ke alamat tersebut dalam permohonan tersebut diatas sampai mau berpisah ke Pengadilan Agama Sengeti ini.. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

Putusan Nomor: : 279/Pdt.G/2011/PA.Sgt. hal. 1 dari 5 hal.



- a. ANAK I, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II, umur 15 tahun;
 - c. ANAK III, umur 10 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- a. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak dengan perkara nomor : 253/Pdt.G/2010/PA.Sgt, yang dicabut pada tanggal 17 Januari 2011 dengan alasan Pemohon dan Termohon telah sepakat damai dan rukun kembali membina rumah tangga, namun setelah dijalani selama lebih kuran 9 bulan ternyata perlakuan Termohon terhadap Pemohon tidak ada perubahan, sehingga Pemohon mengajukan kembali permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sengeti.;
 - b. Termohon sering menuduh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Pemohon;
 - c. Apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu menengahkan anak yang pertama menjadi tamengnya;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
5. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011, yang akibatnya Termohon mengajari anak yang pertamanya untuk melawan kepada Pemohon.;
- . Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt. dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga



telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi. Atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Suryadi, S.Ag.,SH. sebagai mediator, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Ketua Majelis Pengadilan Agama Sengeti Nomor: WS-A.10/246/HK.05/III/2012 tertanggal 05 Maret 2012 yang disampaikan ke Sdr. Zainal Arifin bin Ismail yang pada pokoknya agar Penggugat dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran ini disampaikan untuk memenuhi pembayaran kekurangan biaya perkara, dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dalam pendaftarannya

Bahwa setelah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor: W5-10A/348/Hk.05/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut sampai batas satu bulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat dan juga melalui mediasi dengan mediator Suryadi, S.Ag.,SH agar tidak bercerai sebagaimana pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada perkara aquo Penggugat telah dipanggil baik secara langsung dipersidangan maupun dengan relaas panggilan akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada sidang berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor: W5-10A/348/Hk.05/IV/2012 tanggal 09 April 2012 Penggugat telah ditegor untuk menambah panjar biaya perkara dalam waktu satu bulan, karena panjar biaya perkara tersebut telah habis/kurang namun teguran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Penggugat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan oleh karenanya Pengadilan Agama

Putusan Nomor: : 279/Pdt.G/2011/PA.Sgt. hal. 3 dari 5 hal.



berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2009. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 611.000,- (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs. Jaharuddin sebagai Ketua Majelis, Yayuk Afiyanah, MA dan Dra Hasnaini, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Drs. Aidil Mujahid sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yayuk Afiyanah, MA

Dra Hasnaini, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. Aidil Mujahid

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 520.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp .000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 611.000,-

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: : 279/Pdt.G/2011/PA.Sgt. hal. 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)